



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 31 /KMA/SK/II/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG (*DEVELOPMENT TEAM*)
SISTEM INFORMASI PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik, Mahkamah Agung perlu mengembangkan Sistem Informasi Pengadilan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi Pengadilan;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Pengembang (*Development Team*) Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG (*DEVELOPMENT TEAM*) SISTEM INFORMASI PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

KESATU : Menunjuk Tim Pengembang Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim yang ditunjuk bertugas melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Pengadilan pada waktu yang ditentukan dan dibebastugaskan dari pekerjaan sehari-hari.

- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Februari 2023

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia
8. Para Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31 /KMA/SK/II/2023
TANGGAL : 16 Februari 2023

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG (*DEVELOPMENT TEAM*)
SISTEM INFORMASI PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Pelindung	:	Ketua Mahkamah Agung
Penasehat	:	1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
Pembina	:	Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Mahkamah Agung
Pengarah	:	1. Panitera Mahkamah Agung 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Ketua	:	Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
Wakil Ketua	:	1. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung 2. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Aplikasi Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI.
2. Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI.
3. Kepala Sub Bagian Bimbingan Teknis Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI.
4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Teknologi Informatika Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI.
5. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Perangkat Keras Informatika Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI.
6. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Sistem Jaringan Informatika Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI.
- Koordinator Tim : Roby Hidayat (Kepala Bagian Umum dan Pemrograman Keuangan pada Pengadilan Tinggi Riau)
- Anggota Tim : 1. Aris Susilo (Kepala Sub Bagian Teknis Perencanaan, TI dan Pelaporan pada (Programmer) Pengadilan Negeri Madiun)
2. Adityo Nugroho (Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Surabaya)
3. Ida Bagus Swardana Putra (Kepala Seksi Statistik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
4. Herru Semono (Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI)
5. Zullvan Sugiantoro (Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

6. Zeno Dani Kuncoro (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pengadilan Tinggi Bengkulu)
7. Stefanus Dwi Putra Medisa (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI)
8. Amin-iddin Bukhary Harahap (Analisis Sistem Informasi Dan Jaringan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung)
9. Agustinus Evan Bangun M (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
10. Dodon Angin Wiyono (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
11. Yulian Safarudin (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI)
12. Afidz Achmad Novendi (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI)
13. Riko Putro Nugroho (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI)
14. Firnanda Akmal Subarkah (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI)
15. Aditya Reza Gusnanda (Pengelola Sistem Dan Jaringan pada Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI)
16. Didik Irfan Setiawan (Penyusun Laporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Mojokerto)

17. Helmi Indra Mahyudin (Staf pada Kepai iteraan)
18. Puji Wiyono (Staf pada Pengadilan Negeri Klaten)
19. Hendra Dwi Prasetya (Staf pada Pengadilan Agama Ciamis)

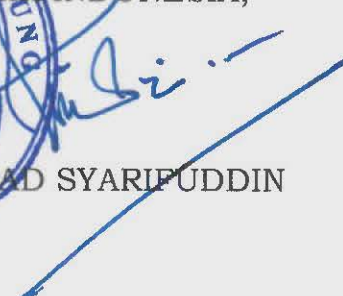
Koordinator Tim : Yenny Viky Effendy (Kepala Sub Bagian Dokumentasi Perencanaan, TI dan Pelaporan pada Pengadilan Aplikasi dan Negeri Yogyakarta Administrasi)

- Anggota Tim : 1. Ikha Tantri Ariani (Pranata Hubungan Masyarakat Muda pada Biro Hukum dan Dokumentasi Humas BUA MA-RI)
2. Hilaria Devita (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI)
3. Meilidyaningtyas Cantika Ryadiani (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI)
4. Aulia Putera (Staf pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung)

Koordinator Tim : Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Sistem Infrastruktur Jaringan Informatika Biro Hukum dan Humas dan Jaringan BUA MA-RI

- Anggota Tim : 1. Jerry Septian Dwi Hartono (Pengelola Infrastruktur Sistem Dan Jaringan pada Biro Hukum dan Jaringan dan Humas BUA MA-RI)
2. Reza Kusuma Atmadi (Pengelola Sistem Dan Jaringan pada Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI)

3. Diki Abdillah (Pengelola Sistem Dan Jaringan pada Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI)
4. Muhamad Wahyu Kuncoro (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Humas BUA MA-RI)

KEPUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31 /KMA/SK/II/2023
TANGGAL : 16 Februari 2023

URAIAN TUGAS TIM PENGEMBANG (*DEVELOPMENT TEAM*)
SISTEM INFORMASI PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Koordinator Tim Teknis (<i>Programmer</i>)	1. Melakukan konsolidasi kepada tim pemrograman 2. Melakukan studi kelayakan dan studi literatur pengembangan sistem (<i>feasibility study</i>). 3. Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup sistem informasi. 4. Mengklasifikasi masalah, peluang dan solusi yang akan diterapkan. 5. Menentukan evaluasi strategi dan skala prioritas yang akan digunakan dalam pengembangan sistem informasi. 6. Melaporkan kemajuan dan hasil kegiatan kepada Ketua.
2	Anggota Tim Teknis (<i>Programmer</i>)	1. Melakukan studi kelayakan baik secara teknis maupun secara teknologi serta penjadwalan pengembangan sistem informasi. 2. Melakukan Pengembangan dan uji coba aplikasi sesuai pedoman pelaksanaan teknis administrasi dan teknis peradilan di lingkungan pengadilan dan perkembangan teknologi informasi.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		3. Menganalisis sistem dengan melakukan identifikasi permasalahan yang muncul dalam bentuk diagram, mengenali modul-modul, hubungan antar modul pengembangan sistem informasi. 4. Melakukan perancangan sistem dari hasil analisis sistem, memodifikasi bisnis proses agar lebih mengefisienkan serta mengefektifkan sistem yang akan dikembangkan. 5. melakukan pemeliharaan dan pengkajian terhadap sistem yang telah berjalan dan yang akan dikembangkan. 6. Mengimplementasikan perancangan sistem ke situasi yang nyata terkait pemilihan perangkat keras, penyusunan perangkat lunak aplikasi (pengkodean/ <i>coding</i>). 7. Melakukan uji coba aplikasi yang dikembangkan untuk memastikan sistem yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan. 8. Memelihara sistem sehingga sistem tersebut men.berikan dukungan yang diperlukan, juga melakukan evaluasi untuk memantau aplikasi yang dioperasikan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pemakai maupun organisasi yang menggunakan sistem tersebut. 9. Melakukan bimbingan dan bantuan teknis kepada seluruh satker di empat lingkungan peradilan.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
3	Koordinator Tim Dokumentasi Aplikasi dan Administrasi	1. Melakukan konsolidasi kepada tim Pemograman dan tim dokumentasi aplikasi dan administrasi. 2. Memastikan tujuan dan ruang lingkup sistem informasi sudah masuk dalam daftar dokumen. 3. Memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan mutakhir. 4. Memastikan tersedianya petunjuk penggunaan aplikasi yang akan diberikan ke pengguna akhir aplikasi. 5. Memastikan tersedianya laporan kegiatan pengembangan sistem informasi pengadilan. 6. Melaporkan semua dokumentasi kegiatan kepada Ketua.
4	Anggota Tim Dokumentasi Aplikasi dan Administrasi	1. Mencatat tujuan dan ruang lingkup sistem informasi ke dalam dokumen. 2. Menyelesaikan dokumen petunjuk instalasi atau pembaruan aplikasi yang telah sesuai dengan sistem yang dikembangkan. 3. menyelesaikan petunjuk penggunaan aplikasi yang akan diberikan ke pengguna akhir aplikasi. 4. Menyelesaikan laporan kegiatan pengembangan sistem informasi pengadilan. 5. Melakukan perubahan dokumen bila diperlukan dengan berkordinasi bersama Koordinator Tim Dokumentasi Aplikasi dan Administrasi.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
5	Koordinator Tim Infrastruktur dan Jaringan	1. Melakukan konsolidasi kepada tim pemrograman. 2. Memastikan tersedianya kebutuhan infrastruktur dan jaringan yang dibutuhkan selama kegiatan pengembangan sistem. 3. Memastikan tersedianya kebutuhan infrastruktur dan jaringan yang dibutuhkan oleh tim pemrograman setelah sistem sudah selesai dikembangkan. 4. Memastikan keamanan pada infrastruktur dan jaringan yang digunakan sistem informasi pengadilan secara mutakhir. 5. Memberikan informasi kepada Ketua dan Wak'il Ketua saat melakukan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan. 6. Melaporkan hasil terkait kondisi infrastruktur dan jaringan kepada Ketua dan Wakil Ketua.
6	Anggota Tim Infrastruktur dan Jaringan	1. Menyiapkan kebutuhan infrastruktur dan jaringan yang dibutuhkan selama kegiatan pengembangan sistem. 2. Menyiapkan kebutuhan infrastruktur dan jaringan yang dibutuhkan oleh tim pemrograman setelah sistem sudah selesai dikembangkan.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		3. Memelihara keamanan pada infrastruktur dan jaringan yang digunakan sistem informasi pengadilan secara mutakhir. 4. Melaporkan kondisi infrastruktur dan jaringan kepada Koordinator Tim Infrastruktur dan Jaringan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN